BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemeintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa Dalamg Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
19. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 21);
20. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Tahun 205 Nomor 38);
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 01 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 183);
24. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh

sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pahak Dan Retribusi Kabupaten selanjutnya disingkat Prioritas Penggunaan DD ADG dan BHPRK, adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

13. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
14. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari Tuha Lapan, PKK Gampong, Lembaga Pemuda Gampong, Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Pustakawan Gampong.
15. Lembaga Adat Gampong adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong yang terdiri dari Imeum Masjid, Khatib Masjid, Bilal (Muazin), Khadam Masjid, Tgk. Sagoe, Petugas Fardhu Kifayah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seuneubok.
16. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
17. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu lembaga kemasyarakatan Gampong yang menyelenggarakan pelayanan dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan pemukiman, bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, serta bidang sosial sesuai dengan kewenangan Gampong.
19. Keujruen Blang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.
20. Panglima Laot mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut.
21. Ketua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan.
22. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
24. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan

prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

25. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong.
26. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
27. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
32. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
33. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana yang diperoleh dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
34. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
35. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPG Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan gampong berdasarkan

kewenangan gampong yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.

36. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran Keuchik yang selanjutnya disingkat LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada Tuha Peut, memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Qanun Gampong khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBG.
37. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong.
38. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes dan BUMDes Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
39. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
40. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
41. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD, adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang ditetapkan dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
42. *Suistenable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut *SDGs*/TPB Gampong adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan pada tingkat Gampong.
43. Koperasi Desa Merah Putih Syariah yang selanjutnya disingkat (KDMPS) adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DD, ADG DAN BHPRK

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK bertujuan untuk memberi acuan :

a. Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK;
b. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong; dan
c. Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK didasarkan pada prinsip-prinsip :

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinnekaan;
d. keseimbangan alam;
e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong; dan
f. kondisi obyektif Gampong.

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2026.
(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 5

(1) Fokus penggunaan Dana Desadiutamakan penggunaannya untuk mendukung:
    a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;

b. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh
bencana;
c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
h. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

(2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Gampong dalam APBG Tahun 2026.

(3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Gampong.

(4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana Operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong.

Pasal 6

(1) Fokus penggunaan DD untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTDD).

(2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
a. Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan;
b. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah
c. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal Gampong tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem.

(4) Dalam hal Gampong tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
   a. kehilangan mata pencaharian;
   b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
   c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
   d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
   e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

(5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(6) Apabila Data Pemerintah belum tersedia, maka penetapan keluarga penerima manfaat melalui mekanisme:
   a. Proses Pendataan
      1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
      2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
      3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat dusun.
   b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
      1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
         a. mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
         b. melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota
      2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan,

Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
   1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
   2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
   3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
      a) nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
      b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
      c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
      d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
   4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
   1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan;
   2) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
   3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaatkarena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
   4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
   5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.

(7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),

dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Gampong.

(8) Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai.

Pasal 7

(1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
(2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
(3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 8

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan.

Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasarana gampong;
c. pengembangan ekonomi potensi lokal, dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pasal 10

(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
    a. pencegahan dan penurunan *stunting* di Gampong;
    b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong;
    c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
    d. dana operasional pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu DD setiap Gampong;
    e. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
    f. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan

g. bantuan langsung tunai Desa mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Gampong;
b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan;
c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Gampong bagi Gampong yang belum dialiri listrik;
d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat gampong;
g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

(4) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yangdiutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
c. pengembangan Desa wisata.

(5) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas rincian:
a. pemanfaatan energi terbarukan;
b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 11

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan melalui:
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan gampong;
c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif

dan kewirausahaan masyarakat gampong;

d. pengembangan kebudayaan dan seni budaya lokal dan kegamaan; dan

e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 12

(1) masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
   a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Gampong;
   b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
   c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
   d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(2) Rincian penguatan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b terdiri atas :
   a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong;
   b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
   c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
   d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Gampong; dan
   e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.

(3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
   a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Gampong;
   b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
   c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.

(4) Rincian pengembangan kebudayaan dan seni budaya lokal dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d melalui pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kebudayaan dan seni budaya lokal dan kegiatan

keagamaan Gampong.

(5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
   a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
   b. Penguatan dan fasilitasi Masyarakat gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam dan kejadian luar biasa.

Pasal 13

Prioritas Penggunaan DD dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan melalui:
a. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan;
b. Gampong ekonomi tumbuh merata;
c. Gampong peduli kesehatan;
d. Gampong peduli pendidikan; dan
e. Gampong berjejaring

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG DAN BHPRK

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, penggunaan ADG dan BHPRK diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong, terdiri atas bidang :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 15

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, antara lain:
a. penghasilan tetap dan tunjangan, terdiri dari :
   1. penghasilan tetap Keuchik;
   2. penghasilan tetap Perangkat Gampong;
   3. tunjangan Keuchik; dan
   4. tunjangan Sekretaris Gampong.
b. operasional kantor Keuchik, terdiri dari :
   1. alat tulis kantor;
   2. cetak dan penggandaan;
   3. benda pos;

4. Biaya admin bank;
5. sewa kantor keuchik;
6. alat dan bahan kebersihan;
7. perjalanan dinas;
8. pemeliharaan kantor Keuchik;
9. pemeliharaan peralatan kantor;
10. pemeliharaan kendaraan dinas;
11. pembayaraan pajak kendaraan dinas;
12. Pembayaran air, listrik dan telepon/internet; dan
13. pengadaan mobiler kantor Keuchik.

c. honorarium Tuha Peut;
d. operasional Tuha Peut;
e. honorarium TPTK; dan
f. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 16

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempedomani Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 17

(1) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 5, hanya dibenarkan bagi Gampong yang belum memiliki kantor keuchik.
(2) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 7, adalah perjalanan dinas yang dilakukan keuchik dan/atau perangkat gampong dari gampong ke ibukota kabupaten dan keluar daerah (ke Provinsi Aceh).
(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setara dengan golongan II PNS yang di sesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun berjalan.
(4) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 10, angka 11, dan huruf h besarannya tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 18

(1) honorarium Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 pada huruf c, diberikan untuk Tuha Peut per orang setiap bulannya.
(2) Operasional Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 pada huruf d, untuk 7 (tujuh) kali sidang, meliputi :
    a. sidang pengesahan RPJMG;
    b. sidang pengesahan RKPG dan APBG;
    c. sidang pengesahan LPPG Akhir Tahun Anggaran;
    d. sidang LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik; dan
    e. sidang lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(3) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c dan d besarannya tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 19

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diantaranya dipergunakan untuk :

a. kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dalam Peraturan ini;
b. pengadaan tanah aset Gampong :
   1. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipergunakan untuk pengadaan tanah aset gampong yang produktif;
   2. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
c. pembangunan kantor keuchik;
d. pembangunan dan pemeliharaan tempat wudhu rumah ibadah;
e. pembangunan dan pemeliharaan pagar rumah ibadah;
f. Pembangunan tempat pengajian dan pagar di pemakaman gampong;
g. kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas gampong; dan
h. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 20

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, antara lain :

a. bantuan insentif untuk lembaga kemasyarakatan Gampong:
   1. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada :
      a) ketua PKK Gampong;
      b) ketua pemuda Gampong;
      c) kader posyandu;
      d) kader posbindu;
      e) kader pembangunan manusia;
      f) kader pemberdayaan masyarakat Gampong;

dan
g) pustakawan Gampong;

2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, tercantum dalam Lampiran III.

b. bantuan insentif untuk lembaga adat gampong :
   1. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada:
      a) imum masjid;
      b) khatib masjid;
      c) bilal (muazin)
      d) khadam masjid;
      e) tengku sagoe;
      f) petugas fardhu kifayah;
      g) keujruen blang/panglima laot; dan
      h) ketua seuneubok
   2. besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran III.
   3. bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, dapat dibayarkan apabila kebutuhan penghasilan Pemerintah Gampong sudah terpenuhi.

c. pembinaan lembaga kemasyarakatan Gampong, yaitu : Bantuan operasional Tuha Lapan, besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
d. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Gampong;
e. pembinaan kerukunan warga masyarakat Gampong;
f. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
g. pembentukan polisi syariat di Gampong (muhtasib);
h. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Gampong;
i. pembinaan sosial budaya masyarakat, dipergunakan untuk kegiatan musyawarah turun sawah dengan besaran biaya tercantum dalam Lampiran III.
j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 21

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, antara lain :

a. Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dalam Peraturan ini;
b. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D); dan
c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 22

(1) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) terdiri dari :
   a. Peringatan HUT RI; dan
   b. Peringatan HUT Kabupaten.
(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong

Pasal 23

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dipergunakan untuk keadaan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB) sesuai dengan kewenangan Gampong.

BAB V
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK

Pasal 24

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong penyusunan RKPG yang disesuaikan dengan RPJMG.
(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong,

Pasal 25

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
(4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) DD yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Gampong dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerja sama antar Gampong.

(2) Kerjasama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerjasama antar Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 27

(1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.

(2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK;
   b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
   c. memastikan prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
   d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.

(3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.

Pasal 28

(1) Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK menjadi bagian dari RKPG.

(2) Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDG's Gampong;
   b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Gampong melalui indeks desa membangun; dan
   c. aspirasi masyarakat Gampong.

(3) RKPG yang memuat prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 29

(1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.
(2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Gampong dengan tembusan kepada Bupati.
(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. hasil Musyawarah Gampong; dan
    b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK, dan dokumen APBG.
(4) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran

Pasal 30

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 31

(1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK kepada Menteri melalui Kementerian dan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian, dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk cetakan dan dokumen digital.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 32

(1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan DD secara nasional melalui sistem informasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh DPMPPPP dan/atau Camat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

Pasal 35

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Alokasi prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
(3) Alokasi prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 April 2026 M
20 Syawal 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
Pada tanggal 10 April 2026 M
21 Syawal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR 8

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2026
Tanggal 9 April 2026 M
20 Syawal 1447 H

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Gampong berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Gampong juga berwenang untuk mengatur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan bupati ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan qanun Gampong yang mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan bupati ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Gampong tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Gampong sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik, Tuha Peut, dan masyarakat Gampong melalui musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Gampong, RKP Gampong, dan APB Gampong. Hasil musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Keuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong.

Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas harus dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. Tujuan

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, meliputi :

1. Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 202 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian *SDGs*/TPB Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong; dan
6. Kondisi objektif Gampong adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi atau imajinasi; dan

D. *SDGs*/TPB Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan DD, ADG dan BHPRK diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan *SDGs*/TPB Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
   a) *SDGs*/TPB Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
   b) *SDGs*/TPB Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
   a) *SDGs*/TPB Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
   b) *SDGs*/TPB Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
   c) *SDGs*/TPB Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
   d) *SDGs*/TPB Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli Kesehatan
   a) *SDGs*/TPB Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
   b) *SDGs*/TPB Gampong 6: Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
   c) *SDGs*/TPB Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
   a) *SDGs*/TPB Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
   b) *SDGs*/TPB Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;
   c) *SDGs*/TPB Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan
   d) *SDGs*/TPB Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli Pendidikan
   SDGs/TPB Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan

SDGs/TPB Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.

7. Gampong berjejaring
   SDGs/TPB Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
   a) *SDGs*/TPB Gampong 16: Gampong damai berkeadilan; dan
   b) *SDGs*/TPB Gampong 18: kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

BAB II
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar:
   a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Gampong
      Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
      1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
      2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
      3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
      4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
      5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
         Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
      6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
      7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia,
      8) kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
   b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
      1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
         a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
         b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
         c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
         d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
         e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
            fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
         f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi

(KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan

g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
   a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
   b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
   c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
   a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
   b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
   c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
   1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
      a) pengadaan bibit atau benih;
      b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
      c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
      d) pengembangan pakan ternak alternatif;
      e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
      f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
      g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
      h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
      i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
      j) pembangunan kolam ikan;
      k) pembenihan ikan air tawar;
      l) pembangunan kandang komunal;
      m) pembangunan bendungan berskala kecil;
      n) pembangunan atau perbaikan embung;

o) pengadaan kapal penangkap ikan;
p) pengadaan tambak garam;
q) mesin pakan ternak;
r) mesin penetas telur;
s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.

3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
1) pemberian bantuan langsung tunai;
2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

2. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
3) pendataan pada tingkat keluarga
4) pendataan warga pekerja migran;
5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi

data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
a) tower untuk jaringan internet;
b) komputer;
c) smartphone; dan
d) langganan internet.

8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumahlayak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.

2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert;
5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
4) pembangkit listrik tenaga angin;
5) kincir air;
6) instalasi biogas;
7) jaringan distribusi tenaga listrik;
8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan

prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
   1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan Kawasan daerah aliran sungai;
   2) tambatan perahu;
   3) dermaga apung;
   4) tambat apung (buoy);
   5) jalan permukiman;
   6) jalan poros Desa;
   7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
   8) jembatan desa;
   9) gorong-gorong; dan
   10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   1) jaringan internet untuk warga Desa;
   2) website Desa;
   3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
   4) radio Single Side Band (SSB);
   5) radio komunitas;
   6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
   7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
   1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
   2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
      atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
   3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
   4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
   5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
   6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;

7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
   1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
   2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas
      ramah penyandang disabilitas;
   3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah
      kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
   4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
   5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
   1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
      a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
         pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
         - pembuatan terasering;
         - pembangunan talud;
         - rehabilitasi kawasan mangrove;
         - penanaman bakau;
         - reboisasi;
         - rehabilitasi lahan gambut; dan
         - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
      b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan
         bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
         - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
         - alat pemadam api ringan di Desa;
         - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
         - pembangunan jalan evakuasi;
         - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
         - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
         - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
         - penyediaan tempat pengungsian;
         - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena

bencana alam;
- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
- penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
- sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- pembuatan kebun holtikultura bersama;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;

2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;

d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;

e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi
dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan

g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan melalui musyawarah Desa.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
   a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
      1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
      2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
      3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
         a) pengelolaan hutan desa;
         b) pengelolaan usaha hutan sosial;
         c) pengelolaan hutan adat;
         d) pengelolaan air minum;
         e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
         f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
         g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
      4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
   b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
      1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
      2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri
         rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler;
      3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau

perdesaan;

4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);
7) pembangunan showroom/wisma pamer produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. pengembangan Desa wisata meliputi:
   1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
   2) pengembangan investasi desa wisata;
   3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
   4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
   a. pemanfaatan energi terbarukan :
      1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
      2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pellet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
      3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
      4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
      5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
      6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
      7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
   b. pengelolaan lingkungan Desa:
      pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
3) pengelolaan air limbah domestik;
4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
1) pembibitan pohon langka;
2) perlindungan terumbu karang;
3) pembersihan daerah aliran sungai;
4) pembangunan ruang terbuka hijau;
5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan
7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa:
1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
4) upaya pencegahan perkawinan dini;
5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
9) rembuk stunting desa;
10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
12) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyarawah desa.

b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan

pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;

2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
8) pelatihan pengelolaan air minum;
9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
   1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
   2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

   Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.

d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
   1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
   3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
   6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho,
      poster, atau brosur/leaflet;
   7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan
      tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan

8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
   a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
      1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
      2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
      1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
      2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
      3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
      4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Gampong dan/atau perikanan Gampong dan/atau antar Gampong; dan
      5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam
      ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
   c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
      1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
      2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
      3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan
      usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
      4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
      5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
      6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
      7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
      8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
      9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal

terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;

10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Masyarakat desa, seperti:
1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga
kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
2) pelatihan kepemimpinan;
3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran:
4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
6) pelatihan bahasa asing;
7) pelatihan digitalisasi;
8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
6) pelatihan kewirausahaan Desa;

7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan
berbasis digital; dan
8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
5) kerjasama perdagangan antar Desa;
6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
5) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan

13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan seni budaya lokal:
   Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
   a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
   b. Pelatihan alat musik khas daerah setempat;
   c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
   d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
   e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
   f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
   a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
      1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
      2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
      3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
      4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
      5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
      6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
      7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
   b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
      1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
         terkait bencana nonalam;
      2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit
         menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
      3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Gampong yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Gampong adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Gampong. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Gampong, meliputi:

1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Gampong memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;
2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas Masyarakat Gampong masyarakat Gampong mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong, membuka lapangan kerja bagi warga Gampong dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Gampong utamanya keluarga-keluarga miskin;
4) kegiatan pembangunan Gampong yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Gampong; dan
5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana

alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Gampong, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang

tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Gampong dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan

Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Gampong, dinilai dengan cara sebagai berikut:

1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Gampong lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Gampong;
2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Gampong bersama masyarakat Gampong lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Gampong; dan
3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh Masyarakat Gampong lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Gampong

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Gampong. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Gampong.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang direncanakan untuk diswakelola Gampong dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Gampong.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Gampong akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Gampong

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Gampong yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Gampong bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Gampong, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Gampong. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Gampong, RKP Gampong dan APB Gampong disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Gampong. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Gampong dan APB Gampong. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Gampong
   Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Gampong, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Gampong tersebut, paling sedikit meliputi:
   a. Pencermatan Ulang RPJM Gampong;
   b. Evaluasi RKPG tahun sebelumnya;
   c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
   d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Gampong. Hasil kesepakatan musyawarah Gampong tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Gampong dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong).
2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Gampong
   a. Keuchik mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Gampong berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan- kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Gampong.
   b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Gampong khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Keuchik di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
      1) pagu indikatif Dana Desa;
      2) program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
      3) data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong.
   c. Tim Penyusun RKP Gampong sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Gampong wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
      1) berita acara musyawarah Gampong tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
         Gampong yang akan dibiayai Dana Desa;
      2) pagu indikatif Dana Desa;
      3) program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
      4) data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong ; dan
      5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Gampong.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Gampong Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Gampong dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Gampong, Keuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKP Gampong menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Keuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKP Gampong melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Gampong.
Keuchik berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Gampong rancangan RKP Gampong yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Gampong, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong ini. Rancangan RKP Gampong selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang diselenggarakan Keuchik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong menjadi pedoman bagi Keuchik dan Tuha Peut dalam menyusun Qanun Gampong tentang RKP Gampong. Keuchik dan Tuha Peut wajib mempedomani Qanun Gampong tentang RKP Gampong ketika menyusun APB Gampong.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Gampong
Keuchik merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Gampong. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong. Keuchik dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong.
Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Qanun Gampong tentang APB Gampong. Keuchik berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Gampong perihal Rancangan Qanun Gampong tentang APB Gampong. Sosialisasi rancangan APB Gampong dilakukan sebelum dokumen Rancangan Qanun Gampong tentang APB Gampong disampaikan Keuchik kepada Bupati.
Masyarakat Gampong , melalui Tuha Peut, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Keuchik apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Qanun Gampong tentang RKP Gampong. Dalam hal Keuchik berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong, maka Tuha Peut berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Qanun Gampong tentang APB Gampong yang disampaikan Keuchik kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Gampong.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Gampong
a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APB Gampong termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal

sebagai berikut:

1) termasuk bagian dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
2) termasuk urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APB Gampong dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Gampong. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
2) Keuchik menyampaikan kepada masyarakat Gampong perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
3) masyarakat Gampong melalui Tuha Peut berhak mengajukan keberatan kepada Keuchik apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4) Tuha Peut dapat menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati tanggapan Gampong terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
5)` Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka Keuchik mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APB Gampong kepada camat.

7. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana dengan cara:

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Gampong dan APB Gampong; atau
d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor Keuchik, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Gampong yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Keuchik atau balai Desa, dengan ketentuan:

1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan

2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong untuk mewujudkan kemandirian Gampong;
2. swakelola oleh Gampong dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Gampong;
3. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Gampong yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerja sama antar Gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga Gampong bertempat di Gampong setempat.

B. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola
   Padat Karya Tunai Desa;
2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan
   sarana prasarana di Gampong atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
   a. Inklusif
      melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
   b. partisipatif:
      dari, oleh, dan untuk masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Gampong.
   c. transparan dan akuntabel:
      mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
   d. efektif:
      kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Gampong serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
   e. swadaya dan swakelola:
      mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia
      di Gampong serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Gampong.
4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh

persen);

6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
   b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material
      untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
   c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu
      tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Gampong sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
   d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah Gampong yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
      1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
   b. wisata Desa
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik
         Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
   c. perdagangan logistik pangan
      1) pemeliharaan bangunan pasar;
      2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
      3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan
         pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
      4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
   d. perikanan
      1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
      2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama

e. peternakan
   1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organic.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
   1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

BAB V
PUBLIKASI

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

B. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapatdilakukan melalui:
   1. baliho;
   2. papan informasi Desa;
   3. media elektronik;
   4. media cetak;
   5. media sosial;
   6. website Desa;
   7. selebaran (leaflet);
   8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
   9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

   Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id

C. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa.

D Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB VI
PELAPORAN

A. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas PenggunaanDana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
   1. Qanun Gampong tentang RKP Gampong; dan

2. Qanun Gampong tentang APB Gampong.

D. Bagi Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

BAB VII
PEMBINAAN

A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.

C. Keuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

D. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layana SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layana Whatsapp : 087788990040
4. Layanan PPID :
   a. DPMPPPP Aceh Barat Daya; dan
   b. Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Layanan Sosial Media :
   a. @Kemendesa (twitter);
   b. Kemendesa.1 (facebook);
   c. kemendesaPDTT (instagram);
   d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
   e. website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2026
Tanggal 9 April 2026 M
20 Syawal 1447 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026

	Program / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1	Operasional Pemerintah Gampong	Maksimal 3% (tiga persen) dari DD
2	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	
	- Insentif Pengelola Administrasi Kependudukan Gampong	Rp 250.000
3	Perbaikan dan Konsolidasi Data	
	- Penataan dan Penetapan Tapal Batas Gampong bagi gampong yang belum selesai	Rp 2.500.000
	- Pemutakhiran Indeks Desa	Rp 1.000.000
4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
	- Insentif Pengelola Sistem Informasi Kependudukan (SIK-NGs)	Rp. 300.000 / Bulan
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp 2.500.000
6	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong	
	- Revisi RPJMG Tahun 2023-2028	Rp 6.000.000
	- Penyusunan RKPG dan RKPG Perubahan	Rp 2.000.000
	- KPMT	200.000/Bulan
	- KPMG	250.000/Bulan
8	Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong	
	- Penyusunan APBG dan APBG Perubahan	Rp 2.000.000
9	Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun Gampong/Peraturan Keuchik Selain Perencanaan/Keuangan)	Rp.1.000.000,-/Dokumen
10	Penyusunan Laporan Keuchik, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat	
	- Penyusunan LPPG	Rp 1.000.000
11	Pengembangan Sistem Informasi Desa	
	- Penyediaan Jaringan Internet Gampong	Rp. 500.000/Bulan
	- Pengelolaan Siskeudes dan Pelaporan OMSPAN	Rp 1.500.000
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	
	- Insentif Guru PAUD	Rp. 500.000/Bulan/Orang paling banyak 4 orang
	- Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 1.000.000/Bulan
	- Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) satuan pendidikan non formal/edukasi pendidikan non formal	Rp 1.000.000
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	
	- Pustakawan Gampong bagi Gampong yang ada dan aktif	Rp. 300.000/Bulan x 1 Orang

	Program / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
3	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif)	
	- Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp. 200.000/Bulan/Orang
	- Kegiatan Posyandu (PMT)	Rp. 12.000/Orang
	- Insentif Kader Pembangunan Manusia	Rp. 300.000/Bulan/Orang (1 Orang)
4	Penyelenggaraan Rembuk Stunting	Rp 2.000.000
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat	
	- Operasional Rumah Desa Sehat/Rumah Gizi Gampong	Rp. 500.000/triwulan
6	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	Rp 8.000.000
7	Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Permukiman	
	- Pembersihan selokan, parit dan gorong-gorong	Rp 10.000.000
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	Sesuai Kebutuhan
	- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas sanitasi air limbah domestik	Rp. 5.000.000/unit
9	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	
	- Pengelolaan Sampah	Sesuai Kebutuhan
	- Penghijauan Lingkungan Permukiman	Sesuai Kebutuhan
10	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	
	- Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG dan APBG Perubahan	Rp 1.500.000
	- Pembuatan Baliho Laporan Realisasi Anggaran Gampong	Rp 1.000.000
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
1	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	
	- Pembinaan Anak Shaleh/Lomba Anak Shaleh	Rp 3.000.000
	- Penyelenggaraan Rumah Ibadah	Rp 43.200.000
	- Pengajian/Majelis Taklim	Rp 2.000.000
	- Peringatan Maulid Nabi	Rp 5.000.000
	- Peringatan Isra Mi'raj	Rp 1.500.000
	- Peringatan Tahun Baru Hijriah	Rp 1.500.000
	- Peringatan Nuzulul Qur'an	Rp 1.500.000
	- Penyelenggaraan MTQ	Rp 3.000.000
	- Pembinaan qori/qoriah	Rp 7.000.000
	- Insentif Guru Seumeubeut (Rp 15.000/santri)	Sesuai Kebutuhan
	- Operasional pengawsan peukong agama oleh Satlinmas gampong	Rp 2.000.000
7	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	
	PROGRAM/KEGIATAN	Besaran Alokasi Kegiatan
	- Kegiatan Kepemudaan	Rp 5.000.000

	Program / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Sesuai Potensi Gampong
2	Peningkatan Produksi Peternakan	Sesuai Potensi Gampong
3	Peningkatan Produksi Perikanan	Sesuai Potensi Gampong
4	Peningkatan Produksi Perkebunan dan Kehutanan	Sesuai Potensi Gampong
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	- Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (pemberian modal usaha)	Rp 10.000.000
	- Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Sesuai Kebutuhan
	- Forum Anak	Sesuai Kebutuhan
6	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	
	- Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Sesuai Kebutuhan
	- Pembinaan Pelaku Produk UMKM di Desa dan Pameran	Rp 2.000.000
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
1	Penanggulangan Bencana	
	- Kegiatan Gampong Siaga dan Tanggap Bencana	Sesuai Kebutuhan
2	Penanganan Keadaan Darurat	
	- Dukungan Penanganan Keadaan Darurat Skala Gampong	Sesuai Kebutuhan
3	Penanganan Keadaan Mendesak	
	- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	Maksimal Rp 200.000/orang

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2026
Tanggal 9 April 2026
20 Syawal 1447

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADG dan BPHRD

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026

	Program / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
1	Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong	Sesuai Kebutuhan
2	Operasional Kantor Keuchik :	
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 5.000.000
	- Publikasi	Rp 1.500.000
	- Cetak dan Penggandaan	Rp 3.000.000
	- Sewa Kantor Keuchik (Khusus bagi desa yg belum mempunyai kantor Keuchik/Gedung Serba Guna)	Rp 2.000.000
	- Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Sesuai Kebutuhan
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp 1.500.000
	- Pembayaraan Pajak Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Sesuai Kebutuhan
3	Dukungan APDESI	Rp 1.000.000
4	Pemilihan Keuchik bagi gampong yang melaksanakan	Rp 5.000.000
5	Tunjangan Tuha Peut :	
	- Honorarium Ketua Tuha Peut	750.000/Bulan
	- Honorarium Sekretaris dan Anggota Tuha Peut	400.000/Bulan X Maks. 6 Orang
	- Biaya Operasional Tuha Peut	150.000/Sidang/7 kali sidang
6	Honorarium TPTK	Rp 1.500.000
7	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Keuchik, Tuha Peut, Aparatur Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Lainnya	Rp 3.000.000
8	Bantuan Insentif Lembaga Adat Gampong :	
	- Keujruen Blang/Panglima Laot/Ketua Seuneubok	Rp. 350.000/Bulan
9	Kegiatan Musyawarah Kenduri Turun Sawah	Rp 2.500.000
10	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D)	Rp 10.000.000
11	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	
12	Bantuan material bedah rumah dhuafa	Rp 10.000.000/unit
13	Peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 5.000.000
14	Honor ketua pemuda	Rp 12.000.000
15	Pembinaan PKK	Rp 15.000.000
	- Pembinaan Desa Gamawar	Sesuai Kebutuhan (bagi gampong yang ditunjuk oleh provinsi)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN